

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas adalah mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya dan menunjang perekonomiannya. Lalu lintas merupakan salah satu bentuk komunikasi publik yang sangat penting bagi pembangunan yang kita lakukan. Kita dapat membayangkan betapa menantanginya bagi kita untuk pergi bekerja atau tugas lain yang membutuhkan penggunaan jalan jika tidak ada lalu lintas.

Transportasi merupakan kebutuhan pokok dimana-mana. Sistem transportasi menghubungkan seluruh wilayah Indonesia satu sama lain. Ada beberapa alasan mengapa transportasi sangat penting bagi masyarakat Indonesia, antara lain letak geografisnya yang meliputi ratusan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari bagian-bagian laut, sungai, dan danau, serta iklimnya yang mendukung. Seluruh wilayah Indonesia dapat dijangkau melalui transportasi darat, air, dan udara.

Mengangkut orang dan/atau produk antar lokasi dikenal sebagai transportasi. Ini adalah mekanisme yang terutama berfungsi untuk memfasilitasi aktivitas lokal saat mereka melakukan perjalanan ke tujuan akhir mereka.¹

Manusia harus gesit dan komprehensif dalam operasi mereka karena kemajuan zaman. Semua aktivitas manusia kini memasukkan transportasi sebagai kebutuhan mendasar. Hal ini disebabkan oleh seberapa erat manusia terhubung dengan aktivitas.²

Kebutuhan akan jasa transportasi bagi pergerakan orang dan barang dari dan ke seluruh wilayah nusantara, maupun dari dan ke luar negeri, merupakan cerminan pentingnya transportasi ini.

¹ Abbas Salim, *Menejemen Transportasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004, Hlm. 6.

² Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, Jakarta: Erlangga, 2012, Hlm.9.

Transportasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan keutuhan bangsa. Sebagai bagian dari prakarsa untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 33 ayat (4) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.”

Semua entitas terkait bekerja sama untuk memajukan teknologi lalu lintas dan transportasi jalan. Pembagian kewenangan pembinaan dimaksudkan agar lebih mudah memahami dan mempertanggungjawabkan siapa yang bertanggung jawab terhadap pembinaan apa di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan demikian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terselenggara secara aman, selamat, tertib, lancar, dan efisien.

Di balik kelebihan lalu lintas tersebut, ada sejumlah persoalan dengan jalan tol. Karena banyaknya kendaraan yang melewati jalan tersebut setiap hari, kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindari.

Pungutan liar adalah salah satu kejahatan terburuk di antara banyak kejahatan lain yang sering terjadi di jalan. Pungutan liar, juga disebut sebagai pungutan liar, adalah kejahatan yang biasanya merupakan pelanggaran hukum yang dipandang atau harus dianggap sebagai tindakan yang sangat merugikan korban. Tanpa kasus pidana yang diselesaikan di pengadilan, hal ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Oleh karena itu, apapun statusnya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak tegas, sekalipun pelakunya adalah aparat penegak hukum itu sendiri.

Tindak Pidana Pungutan liar yang kadang disebut pungli merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Pungutan liar adalah tindakan meminta sejumlah uang atau barang dari aparat penegak hukum yang dilakukan tanpa

izin resmi dan dilakukan secara terselubung. Analisis mendalam mengungkapkan bahwa pungutan liar mencakup semua pajak tidak resmi tanpa pembenaran yang sah. Jadi pungutan liar adalah istilah untuk tindakan pemerasan, dimana korban selalu menjadi sasaran tindakan kekerasan lanjutan atau ancaman kekerasan oleh pemeras. Karena tuntutan keadaan dan keadaan yang sebenarnya mendukung masa itu, pungli berkembang menjadi salah satu budaya yang melembaga, termasuk jenis kejahatan berat. Adanya pungutan liar saat ini tidak terlepas dari sejarah yang penuh abu-abu.

Setiap subjek hukum, termasuk orang dan organisasi yang berbadan hukum, yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penyelewengan dana masyarakat, melakukan tindak pidana pungutan liar. Pungutan liar tidak selalu harus merugikan perekonomian atau keuangan negara. Pungutan liar adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan kekuasaan

Padahal, pungutan tidak resmi yang tidak memiliki landasan hukum dianggap sebagai pungutan yang melanggar hukum, oleh karena itu tindakan pungutan disebut juga pungutan liar. Pemeras selalu menindakkanjuti pekerjaannya dengan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap orang-orang yang rentan karena mereka berkepentingan melakukannya. Oleh karena itu, pungutan liar sering mengakibatkan perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang.³

Pungutan liar adalah tindakan tercela yang dilakukan untuk keuntungan pribadi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, pemaksaan orang lain untuk

³ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan Dan Implementasi*, Sinar Grafika Offset: jakarta, 2006, hlm. 96.

memberikan imbalan finansial, pengkhianatan kepercayaan, dan kerusakan emosional.⁴

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Non Pidana melarang pengenaan pungutan liar dan menyatakan bahwa

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan harga, atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 20 tahun.”

Salah satu kejahatan yang diketahui masyarakat umum adalah pemerasan.

Padahal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak disebutkan adanya pungutan liar atau pungutan liar. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum akan menggunakan pedoman hukum yang digariskan dalam Pasal 368 Ayat 1 KUHP untuk menindak siapapun yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap anggota masyarakat. Ketentuan ini menyatakan:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang itu atau orang lain, atau membuat hutang atau menulis dari utang.”

Pungutan liar yang dilakukan warga di Desa Rantau Puri, Kabupaten Batang Hari, kerap terjadi sehingga menimbulkan anarki. Tak hanya itu, ulah warga yang tidak hati-hati juga berdampak pada desa Rantau Puri.

Karena oknum yang meminta uang atas nama masyarakat membuat kesal sopir angkutan batu bara yang melintasi jalan tersebut, maka tindak pidana pungutan liar ini kerap menimbulkan keributan antara warga Desa Rantau Puri dengan sopir. Karena

⁴ Sudarman, *Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Pada Pengajian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam Pleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*, jurnal issn volume 1 issue 2, 2018

sering ada sedikit paksaan yang harus dibayar oleh pengemudi angkutan batubara, dan karena ada kemacetan, kegiatan seperti ini sering menimbulkan kerusuhan dan kekerasan antara orang dan pengemudi angkutan batubara. Seharusnya pejabat tinggi negara mencermati kejadian seperti ini untuk mencegah pungutan liar lebih lanjut atau setidaknya mengurangi tindak pidana pungutan liar angkutan batu bara yang dapat mengakibatkan kekerasan.

Pembicaraan hukum harus mencakup diskusi tentang masyarakat. Masyarakat dan hukum adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Hukum dan masyarakat juga memainkan peran penting dalam pelayanan publik. Dan pungutan liar adalah salah satu yang sering terjadi. Tindakan pungutan liar sebenarnya merupakan fenomena masyarakat yang terjadi di Indonesia bahkan ketika negara itu masih jajahan.

Sepanjang tahun 2021, Polres Batang Hari telah menerima pengaduan masyarakat pungutan liar sebanyak 6 kasus, didaerah rantau puri sebanyak 2 kasus, dan di daerah bajubang terdapat 4 kasus, dan jumlah pelaku pungutan liarr di batang hari sampai saat ini berjumlah 11 orang.

PT. Bubuhan Multi Sejahtera, PT. Bangun Energi, dan PT. Nan Riang adalah tiga dari 45 perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kabupaten Batang Hari saat ini. Desa Amplelu, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Mersam, dan Desa Sungai Buluh, Kabupaten Muaro Bulian adalah dua lainnya.⁵

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 mendefinisikan pertambangan sebagai

“sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian pertambangan, penunjukan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

⁵ Diskominfo, Bidang Pertambangan, Di Akses <https://Batangharikab.Go.Id/Bat/Statis-12-Bidangpertambangan.Html>, pada 15 oktober 2021 pukul 20:15WIB

Dalam hal undang-undang yang mengatur pertambangan mineral dan batubara, Prov. Nomor 11 Tahun 2019 Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi Jambi. Selain itu, Surat Edaran Gebenur Jambi dengan nomor berikut memuat informasi jam operasional truk batubara Jambi: Se.1165/Dishub-31/V/2022 Tentang Perda Lalu Lintas Angkutan Batubara di Provinsi Jambi.

Banyaknya truck angkutan batu bara di provinsi jambi seringkali di manfaatkan oknum masyarakat untuk melakukan kegiatan pungli di berbagai daerah yang dilintasi truck batubara Provinsi Jambi.

Terdapat alasan mengapa penulis memilih kasus pungutan liar di Kabupaten Batanghari; pungutan ini terus ada dimana-mana dan belum ada dorongan yang sungguh-sungguh untuk memberantasnya oleh penegak hukum. Tidak banyak kasus pungutan liar di Kabupaten Batanghari yang ditangani secara resmi.

Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batubara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang di atas, penulis mendefinisikan rumusan masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pungutan liar di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari?.
2. Apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian Batang Hari dalam penegakan hukum bagi pelaku pungutan liar angkutan batu bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari?.

3. Apa saja upaya Desa Rantau Puri dalam membantu kepolisian Batang Hari untuk mengurangi terjadinya pungutan liar?.

C. Tujuan penelitian dan penulisan

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum bagi pelaku pungutan liar terhadap angkutan batu bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum bagi pelaku pungutan liar angkutan batubara Di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari.
3. Upaya Desa Rantau Puri dalam membantu penegakan hukum bagi pelaku pungutan liar didesa.

2. Tujuan Penulisan

1. Untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi di program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, maka dibuatlah tulisan ini.
2. Untuk memperdalam pemahaman penulis tentang ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan penegakan hukum untuk menghentikan pengambilan batu bara secara illegal di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari.
3. Berkontribusi pada pengetahuan tentang hukum pidana dan memberikan saran kepada pihak yang mencari informasi.

D. Kerangka Konseptual

Penelitian mencakup definisi istilah-istilah berikut untuk mencegah kesalahpahaman dan interpretasi yang salah dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Penegakan Hukum

Proses penegakan atau pelaksanaan norma hukum secara nyata sebagai pedoman dikenal dengan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit atas perilaku dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sedangkan dalam arti luas, pengertiannya, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.⁶

Menurut Soerjono Doekanto secara filosofis, hakikat penegakan hukum adalah kegiatan penyeimbangan hubungan nilai-nilai yang tertuang dalam prinsip-prinsip yang tetap dan sikap akhir untuk membentuk, menegakkan, dan menegakkan kerukunan masyarakat.

2. Pelaku

Menurut pasal 55 ayat (1) KUHP, pelaku tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan perbuatan, orang yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan, dan orang yang turut serta melakukan perbuatan itu. ; dan
2. Mereka yang memberi dan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan jabatan otoritasnya, dengan paksaan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan menawarkan peluang, sumber daya, atau informasi, dan dengan demikian dengan sengaja menghasut orang lain untuk bertindak.

3. Pungutan Liar

⁶Asshiddiqie Jimly, *Aspek Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. halaman 10.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pungutan sebagai tarif, kutipan, pajak, Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang tertentu yang dilakukan secara terselubung dari aparat penegak hukum. Pungutan liar adalah sebutan untuk tarif yang harus dibayar oleh penguasa.⁷

Pungli, yang sering disebut pungutan liar, bukanlah hal baru bagi kami. Menurut Soedjono, “li” dalam kamus bahasa Tionghoa berarti keuntungan, dan “pung” berarti pengorbanan. Pungli demikian artinya memberi keuntungan.⁸

4. Transportasi (Angkutan)

Transportasi (Angkutan) adalah tindakan mengangkut orang, produk, atau keduanya dari satu titik ke titik lainnya. Ini adalah alat yang terutama membantu membawa kegiatan komunal ke tujuan akhir mereka.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah teori yang sangat relevan dan digunakan ketika penelitian akan berfungsi sebagai dasar analisis untuk mengidentifikasi fakta yang ada, teori yang ada, mengumpulkan sumber, dan memilih sumber. Teori-teori yang digunakan dalam artikel ini terkait dengan penegakan hukum terhadap para pelanggar pungutan liar angkutan batubara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut:

Teori penegakan hukum

Hukum adalah peraturan yang dibuat dalam bentuk standar dan hukuman dengan maksud untuk mengatur bagaimana orang berperilaku, menegakkan hukum dan ketertiban, dan menghindari kekacauan. Hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin adanya kepastian hukum sosial. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas

⁷ Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Yogyakarta: Deepublish, 2017. Halaman 4.

⁸ *Idis*.

perwakilan hukum. Suatu keadaan atau syarat tertulis atau tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menjatuhkan hukuman kepada pelanggarnya disebut dengan undang-undang.

Salah satu teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekarno adalah teori penegakan hukum. Menurut ahli hukum pidana itu, hakikat penegakan hukum secara konseptual terdapat pada kegiatan penyeimbangan hubungan nilai-nilai yang dinyatakan dalam prinsip dan sikap yang jelas dan mewujud, bukan sebagai rangkaian penerjemahan nilai tahap akhir, guna membangun, menjunjung, dan memelihara ketentraman sosial. kehidupan.⁹

Lebih jauh lagi, meskipun sebenarnya ini adalah tren di Indonesia dan alasan mengapa konsep penegakan hukum begitu terkenal, penegakan hukum tidak hanya mengacu pada penerapan hukum. Selain itu, terdapat kecenderungan yang kuat untuk memandang penegakan hukum sebagai pelaksanaan putusan hakim. Perlu disebutkan bahwa pendapat yang sangat terbatas ini memiliki kelemahan jika undang-undang diterapkan dan putusan pengadilan bahkan menyebabkan keharmonisan masyarakat terganggu.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo:

Hukum harus diberlakukan karena berfungsi sebagai pengaman bagi kepentingan manusia yang dilindungi secara hukum. Penegakan hukum yang normal dan damai dapat terjadi, tetapi juga dapat terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar dalam hal ini perlu ditegakkan karena hanya melalui penegakan hukum maka hukum itu dibuat ada. Tiga faktor yang harus selalu diperhatikan dalam menegakkan hukum: kepastian hukum (*rechtssichherheit*), kemanfaatan (*zweckmaasigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).

⁹ Soejono Soekarto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Halaman 5.

¹⁰ *Ibid*, Halaman 7-8.

Selain itu, berdasarkan sistem nilai yang dominan dan kerangka waktu pembentukan hukum, upaya penegakan hukum secara langsung terkait dengan upaya penanaman aturan hukum di masyarakat.

Leden Marpaung menyatakan tentang penegakan hukum sebagai berikut:

“Penegakan hukum yang meliputi kepatuhan tidak datang secara tiba-tiba tetapi melalui prosedur yang berkembang dari kesadaran seseorang akan tanggung jawabnya untuk bertindak sesuai dengan hukum dan pilihannya untuk melakukannya atau tidak. .Prosedur ini tidak dimulai dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, melainkan merupakan tindakan kepedulian dari mana sesuatu itu berasal karena semua warga negara Indonesia bertanggung jawab untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan. harus terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya secara cermat dan menyeluruh karena dalam kehidupan sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung tinggi hukum dan ada warga negara yang salah dan keliru dalam menegakkan hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar ajaran hukum.”¹¹


Menurut Soerjono Soekarto, masalah utama yang mempengaruhi penegakan hukum merupakan sumber permasalahan departemen yang sebenarnya. Selain menjadi landasan penegakan hukum, unsur-unsur tersebut menjadi tolak ukur efisiensinya. Beliau juga memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:

1. Faktor hukum yang sebenarnya, yang hanya akan dicakup dalam dokumen ini.
2. Faktor penegak hukum, khususnya para pihak yang membuat dan melaksanakan hukum.
3. Faktor Kondisi bangunan atau struktur yang membantu penegakan hukum.

¹¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, Jakarta, 2009. Halaman 3.

4. Faktor Pertimbangan lokal, khususnya pengaturan di mana undang-undang diterapkan atau tidak.
5. Faktor Pengaruh budaya, khususnya yang ditimbulkan oleh tenaga, cipta, dan rasa berdasarkan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Andi Hamza mengklaim bahwa orang sering berasumsi bahwa penegakan hukum hanya terlibat dalam kegiatan yang menindas atau terkait hukum pidana ketika mereka menggunakan frasa tersebut. Di sini, istilah "penegakan hukum" mengacu pada tindakan menghukum dan proaktif. Oleh karena itu, maknanya pada hakekatnya sama dengan kata Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan *law enforcement* yang berarti represi terhadap masyarakat, *law compliance* lebih kepada pemenuhan dan penataan hukum. Ini adalah tindakan pencegahan dengan memberikan informasi, persuasi, dan instruksi. Oleh karena itu istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum lebih dapat diterapkan.¹³



¹² soejono soekarto, *Op.Cit.* halaman 8

¹³ *Ibid.* halaman 24.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang pertama-tama meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan sebelum memeriksa laporan realitas yang diperoleh di Polres Batang Hari tentang penerapan hukum pidana terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pungutan liar atas batubara Jambi.

2. Pendekatann Penelitian

Sistem ini digunakan untuk melihat berbagai aspek hukum yang ada dalam suatu interaksi masyarakat dan berfungsi sebagai pendukung dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan-temuan non hukum untuk kepentingan penelitian hukum. Pendekatan ini tergolong penelitian yuridis-sosiologis (socio legal research) atau dikenal juga dengan sosiologi hukum.

3. Sumber Data

Data terkait penulisan ini berasal dari:

a. Data primer

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan informasi langsung yang berharga untuk mengartikulasikan masalah ketika mendiskusikan temuan penelitian.

b. Data sekunder

Untuk melakukan penelitian ini, buku dan dokumen yang relevan diperiksa. Hasil resensi buku dan sumber lain guna mengumpulkan fakta dan mengambil intisarinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan informasi dari lapangan dan pengumpulan data, maka untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara, di mana pertanyaan dan jawaban diajukan kepada informan segera setelah merinci proses wawancara untuk mendapatkan informasi tentang pemikiran, keyakinan, perasaan, motif, dan aspirasi mereka terkait dengan penanganan kasus.
- b. Dokumentasi, khususnya metode pengumpulan data dengan melestarikan catatan (arsip) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria responden yang akan diwawancarai, yang menjadi responden mengerti, dan mengetahui penerapan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pungutan liar di Batang Hari, yaitu:

- Kanit Pidana Umumpolres Batang Hari
- Perangkat Desa Rantau Puri
- Korban
- Pelaku

6. Analisis Data

Data hasil wawancara dan dokumentasi akan diolah atau dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, seperti apa yang responden katakan secara lisan atau tertulis, dan perilaku nyata, yang akan menarik kesimpulan secara inferensial, yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus dari data.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima (5) bab, yang masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan proposal ini, dengan tujuan untuk menjelaskan permasalahan terkini, membuatnya dapat dipahami, membuatnya menjadi lebih mudah dipahami, dan lebih sederhana untuk menghubungkan satu bab ke bab berikutnya.

Sistematika berikut dapat digunakan untuk memperoleh ringkasan singkat dari materi yang akan dibahas dalam skripsi ini:

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan uraian mengenai sistematika penulisan.

BAB II Penegakan hukum pidana pada umumnya yang berisikan antara lain, pengertian penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana, ppidanaan merupakan wujud penegakan hukum, proses penegakan hukum pidana oleh penegak hukum.

BAB III Ketentuan umum tentang pungutan liar yang berisikan antara lain, defenisi pungutan liar, masalah yang dihadapi akibat dari pungutan liar, mengenai penyebab pungutan liar.

BAB IV Pada bab ini dilakukan pembahasan tentang penegakan hukum bagi pelaku pungutan liar angkatan batu bara yang sudah diproses dan mengenai

faktor-faktor dan kendala apa saja yang dihadapi, dan cara mengatasinya didalam penegakan hukum terhadap pungutan liar angkutan batu bara diwilayah hukum batang hari.

BAB V penutup yang merupakan penutup buku ini dibuat kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas dan saran penulis untuk mengatasi masalah yang diangkat dalam bab ini akan ditawarkan.

